

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ibu Kota Indonesia adalah Jakarta dengan penduduk sebanyak 10 (sepuluh) juta jiwa. Diperkirakan bahwa lebih dari empat juta penduduk di daerah sekitar Jabodetabek menempuh perjalanan ke dan dari kota setiap hari kerja. Masalah transportasi semakin mulai menarik perhatian politik dan telah diprediksikan bahwa tanpa terobosan transportasi utama, kemacetan akan membanjiri kota dan akan menjadi kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Transportasi umum di Jakarta saat ini hanya melayani 56% (lima puluh enam persen) perjalanan yang dilakukan sehari-hari, angka ini perlu ditingkatkan mengingat Jakarta adalah kota dengan tingkat rata-rata pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar 9.5% (sembilan koma lima persen) pertahunnya yang jauh melebihi panjang jalan dengan kenaikan hanya sebesar 0.01% (nol koma nol satu persen) antara tahun 2005 dan 2010¹. Transportasi umum saat ini di Jakarta saat ini terdiri dari berbagai jenis bus, bemo, mikrolet, metromini, kopaja, bus Transjakarta, *commuter* Indonesia dan ojek.

Pada tahun 1980 dilakukan 25 (dua puluh lima) studi terkait dengan kemungkinan *System Mass Rapid Transit* (MRT) di Jakarta dan setelah krisis, rencana proyek MRT kembali diusulkan sebagai skema yang didanai oleh pemerintah. Proyek Konstruksi MRT Jakarta didanai pinjaman lunak dari *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA), Pendanaan Tahap 1 dengan rute Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI dengan tenor pinjaman 30 (tiga puluh) tahun dan masa tenggang 10 (sepuluh) tahun. Tingkat bunga yang dikenakan sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) pertahun². Jumlah pinjaman IP adalah 536 (lima ratus tiga puluh enam) yang ditanda tangani pada November 2006 untuk jasa rekayasa. Pinjaman jasa rekayasa adalah pinjaman pra-konstruksi untuk mempersiapkan tahap konstruksi, terdiri dari³:

¹ Asrining Rini, Daryati, 2010. *Urban Public Transport System In Jakarta*

² https://id.wikipedia.org/wiki/MRT_Jakarta

³ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, **PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

- 1) Paket desain dasar, dikelola oleh Ditjenka (Direktorat Jenderal Perkeretaapian Departemen Perhubungan).
- 2) Manajemen dan paket Operasi dikelola oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta).
- 3) Bantuan pembangunan dalam tender, dikelola oleh PT. MRT Jakarta (Perseroda).

Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Fase I sepanjang ± 15,7 Kilometer dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia yang memiliki 13 (tiga belas) stasiun berikut 1 Depo. Pengoperasian Fase I dimulai pada tahun 2019. Pembangunan jalur MRT Fase I menjadi awal sejarah pembangunan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta. Tahapan tanggung jawab PT. MRT Jakarta (Perseroda) yaitu:

- 1) Pada tahap *Engineering Service*, PT. MRT Jakarta (Perseroda) bertanggung jawab terhadap proses prakualifikasi dan pelelangan kontraktor.
- 2) Pada tahap Konstruksi PT. MRT Jakarta (Perseroda) sebagai atribusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi, konsultan yang membantu proses pelelangan kontraktor, serta konsultan manajemen dan operasional.
- 3) Pada tahap operasi dan pemeliharaan PT. MRT Jakarta (Perseroda) bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan termasuk memastikan agar tercapainya jumlah penumpang yang cukup untuk memberikan pendapatan yang layak bagi perusahaan.

Dalam pelaksanaan proyek MRT Jakarta berkontrak dengan Kontraktor Jepang dan Kontraktor Lokal Indonesia. Proyek konstruksi MRT Jakarta memiliki 8 paket pekerjaan konstruksi yaitu *contract package* 101 (cp 101) sampai dengan *contract package* 108 (CP 108) dan 4 paket pekerjaan konsultan (TAS 1, TAS 2, CMCS, OMCS) yang berkontrak untuk Fase 1 MRT Jakarta dengan total nilai proyek MRT Jakarta paket 1 dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran Hotel Indonesia⁴

⁴ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

sebesar Rp. 12,64 Triliun. Semua paket pekerjaan MRT Jakarta dikerjakan oleh kontraktor Jepang dan bekerjasama dengan kontraktor nasional yaitu⁵;

- 1) Tokyu Construction *joint operation* dengan WIKA untuk Paket CP 101 dan CP 102
- 2) Obayashi, Shimizu *joint venture* dengan Jaya Konstruksi untuk Paket CP 103
- 3) Shimizu, Obayashi, WIKA dan Jaya Konstruksi *joint venture* untuk Paket CP 104 dan CP 105.
- 4) Sumitomo Mitsui Construction *joint operation* dengan Hutama Karya untuk Paket CP 106.
- 5) Tokyo, Mitsui, Kobelco yang membentuk konsorsium dengan IKPT menjadi *Metro One Consortium* (MOC) untuk Paket CP 107.
- 6) Sumitomo *Corporation* untuk Paket CP 108.

Setiap *contract package* konstruksi MRT Jakarta berkontrak dengan kontraktor Jepang dan Kontraktor lokal Indonesia dimana dasar dan prinsip kontrak perjanjian yang digunakan yaitu dari *Federation Internatinale des Ingenieurs Conseils* (FIDIC), dan FIDIC yang digunakan adalah FIDIC *Yellow Book (design and build)*, landasan PT. MRT Jakarta (Perseroda) menggunakan format kontrak Fidic adalah Pembangunan Proyek MRT Jakarta merupakan yang pertama di Indonesia, dimana belum adanya pengalaman pembangunan proyek MRT di Indonesia sehingga diperlukan kontrak *employer's requirements*, landasan yang kedua menurut PT. MRT Jakarta (Perseroda) mengapa menggunakan FIDIC dalam perjanjian kontrak karena FIDIC adalah Federasi Internasional, seluruh kontraktor Internasional di dunia paham akan hal dan tata cara berkontrak, landasan yang ketiga adalah karena Proyek Konstruksi MRT Jakarta didanai pinjaman dari *Japan Internasional Cooperation Agency* (JICA) proyek dengan pendanaan pinjaman dari luar negeri.

Kontrak FIDIC telah diadaptasi pada kegiatan konstruksi di Indonesia, sehingga kontrak Fidic dapat digunakan sebagai standar acuan. Perkembangan proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi dalam skala nasional dan internasional, sangatlah mengenal dan diberlakukannya standar kontrak konstruksi yaitu FIDIC (*Federation*

⁵ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

Internationale Des Ingenieurs Conceils) yang mengatur semua ketentuan kondisi kontrak konstruksi. Kontrak Fidic Sudah lama dipakai secara luas dalam jasa konstruksi nasional dan/atau internasional khususnya dalam bidang konstruksi sehingga dapat dipakai dasar atau standar kontrak konstruksi. Kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi adalah bentuk kontrak yang umumnya digunakan oleh para kontraktor sebagai landasan pekerjaan konstruksi untuk proyek yang kompleks dan berskala besar. Dalam sebuah kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi kontraktor diwajibkan untuk membangun sebuah fasilitas lengkap sesuai dengan yang tertera didalam kontrak konstruksi yang disepakati oleh para pihak, sehingga produk akibat kegiatan konstruksi tersebut bagi pemilik dapat langsung digunakan atau dioperasikan. Proses pembangunan fasilitas terkait dengan anggaran dan jangka waktu tertentu yang disepakati bersama oleh para pihak yaitu pemilik proyek dengan kontraktor, sesuai dengan kontrak fasilitas yang dibangun tersebut harus dapat berfungsi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam rencana kerja syarat-syarat konstruksi. Kontrak atau perjanjian sangatlah berperan penting dalam menunjang proyek rekayasa, pengadaan dan konstruksi serta mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, apabila kontrak tersebut tidak dapat dipahami secara baik atau mendalam maka kontrak tersebut menjadi risiko yang besar dan akan di tanggung oleh salah satu pihak. Kontrak yang telah disepakati dan/atau disetujui para pihak sebaiknya sudah dimengerti dan/atau dimaksud isi dan tujuan yang tertuang didalamnya. Hal ini ditujukan agar tidak ada timbul suatu risiko atau perselisihan diantara kedua belah pihak dan apabila terjadi suatu perselisihan diantara kedua belah pihak dan apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pengertian maka para pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati atau disetujui bersama sehingga didalam proyek konstruksi diperlukan adanya Perjanjian atau kontrak sebagai kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa yang digunakan sebagai dasar hukum, berbentuk kontrak konstruksi 6. Di Indonesia, yang mendasari kontrak konstruksi yang dipergunakan antara lain, yaitu⁷:

⁶ Simpson. Laurence P. 1995. *A contract is an agreement between two persons consisting of promises which the law will enforce, or the performance of a whic the law in some way recognizes as a duty*". Simpson, Launrence P. *Contract, 2nd edition*, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, hal 1.

⁷Annisa Mayangsari, S.T., 2020, **PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

- 1) Undang-undang jasa konstruksi nomor 18 tahun 1999;
- 2) Undang-undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

Untuk meningkatkan kompetensi pelaku jasa konstruksi nasional agar lebih mampu bersaing dipasar global, Penyedia Jasa dan Pengguna didorong menggunakan kontrak sesuai *Federation Internationale des Ingeniuer Conseils* (FIDIC) yang merupakan standar internasional, bahwa FIDIC antar penyedia dan pengguna memiliki kepastian kontrak konstruksi dimana biasanya pada masa pelaksanaan, kompleksitas dan ukuran serta harga yang disepakati dan lingkup pekerjaan dapat berubah sejalan dengan pelaksanaan proyek, dimana klausula dalam kontrak konstruksi harus menyediakan tiga aturan dasar untuk: *risk sharing, variation, dispute resolution* dan FIDIC mengakomodir hal tersebut. Salah satu jenis kontrak FIDIC yaitu *Conditions of Contract for Plant and Design -Build*.

Kontrak konstruksi bagaimanapun bentuk dan jenisnya haruslah mentaati peraturan yang ada, artinya kontrak tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kontrak yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dinegara dimana proyek konstruksi dilaksanakan, landasan penggunaan kontrak konstruksi di Indonesia berlandaskan Undang -Undang Jasa Konstruksi. Namun masih kurangnya pemahaman kontrak *Federation Internationale des Ingenieurs Conseils (FIDIC)* tidak banyak digunakan sebagai standar acuan dalam kontrak konstruksi Indonesia⁸. Dimana kontrak fidic yang digunakan sebagai standar acuan dalam proyek konstruksi meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan antara terbatasnya risiko perselisihan pekerjaan konstruksi antara Penyedia dan Pengguna.

⁸ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

Berdasarkan latar belakang persoalan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground* CP 106⁹.

1.2 Perumusan Masalah

Dari hal yang disampaikan tersebut penulis telah menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Perbandingan hukum konstruksi yang diatur didalam Ketentuan Kontrak FIDIC dengan hukum konstruksi yang di atur undang-undang konstruksi di Indonesia.
- 2) Bagaimana keterkaitan kontrak *Mass Rapid Transit Underground Package* CP 106 PT. MRT Jakarta (Perseroda) yang dikaitkan dengan kontrak konstruksi Indonesia dan FIDIC

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan penyusunan tesis ini:

- 1) Untuk mengetahui Perbandingan hukum konstruksi yang diatur didalam FIDIC dengan hukum konstruksi yang di atur undang-undang konstruksi di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui keterkaitan kontrak *Mass Rapid Transit Underground Package* CP 106 PT. MRT Jakarta (Perseroda) yang dikaitkan dengan kontrak konstruksi Indonesia dan FIDIC.

1.4 Manfaat Penelitian

Sementara manfaat dari hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum yang saat ini terjadi khususnya tata urutan perundang-undangan

⁹ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

terkait dengan gambaran pengaturan hukum kontrak konstruksi menurut hukum kontrak nasional terkait dengan ketentuan kontrak konstruksi internasional *Federation Internationale Des Ingenieurs Conceils* (FIDIC).

2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk menghasilkan bahan masukan bagi para praktisi hukum yang menjalankan praktek penegakan hukum.
3. Bagi pembuat dan penyusun undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan undang-undang jasa konstruksi.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Kerangka Teori

Setiap penelitian menggunakan teori hukum untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam menjawab permasalahan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu termasuk penggunaan teori hukum yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap¹⁰ fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹

Titik tolak teorisasi hukum pada dasarnya merujuk pada satu hal, yaitu hubungan manusia dan hukum. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor peraturan, maka hukum dianggap sebagai unit tertutup yang formal legalistik. Sebaliknya, semakin bergeser ke manusia, semakin teori itu terbuka dan menyentuh mosaik kemanusiaan. Tipe yang pertama melahirkan legalisme, atau *analytical jurisprudence*. Sementara tipe yang kedua, menghasilkan antara lain teori tentang nomos dan keadilan, *sociological jurisprudence*, *critical legal*

¹⁰ Suteki, Taufani, Galang 2018. "*Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*", PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal.86

¹¹ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

¹²*theories*, atau hukum responsif dan hukum progresif ¹³. Beberapa teori hukum *non doctrinal* dan teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini diantaranya sebagai berikut:

1) Teori Keadilan

Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkait erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbangan dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan¹⁴. Secara etimologis, kata *adil* berarti urusan atau perkara yang di tengah-tengah, artinya sikap adil itu berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau memperlakukan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Namun sikap adil bukan bersifat netral tetapi tetap juga memihak pada kebenaran atau yang benar¹⁵.

Keadilan dan hukum itu bersifat vertikal artinya keadilan ditegakkan atas hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan bukan hanya untuk hukum semata. Keadilan dan hukum tidak bersifat horizontal dimana hukum dan keadilan masing-masing berdiri sendiri dengan pengertian hukum bisa dilaksanakan berdiri sendiri tanpa keadilan atau sebaliknya keadilan ditegakkan tanpa berdasar atas hukum¹⁶. Hukuman yang diberikan harus bisa mendatangkan manfaat, baik bagi orang yang dihukum maupun bagi masyarakat, sebab tujuan hukum bukan untuk menyengsarakan tetapi menciptakan keteraturan dan kemanfaatan bagi manusia¹⁷.

Keadilan adalah kebajikan utama dalam insitusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran, suatu teori betatpun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya harus

¹³ Bernard L, Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage, “*Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*”, (Jakarta - Genta Publishing), hal V

¹⁴ Jimly Asshidiqie, 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial*, Kompas, Jakarta, hal.43.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. Ikhtiar Baru Van Hoeve, hal.25

¹⁶ Amran Suadi, *Opcit*, hal. 108.

¹⁷ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, **PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

direformasi atau dihapuskan jika tidak adil¹⁸, dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan Teori Keadilan dari John Rawls.

2) Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu¹⁹. Sifat umum suatu hukum membuktikan bahwa hukum itu tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian²⁰. Asas kepastian hukum, mengamanatkan agar baik pelaku usaha maupun menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukumnya²¹. Bahwa Kepastian hukum dalam situasi tertentu mengisyaratkan sebagai berikut²²:

- a) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

¹⁸ Rawls, John 2011. *A Theory of Justice*, Yogyakarta, Cetakan II Maret. Hal.4

¹⁹ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, **PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

²⁰ Syahrani, Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal. 23

²¹ Barkatullah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Nusa Media, Bandung hal.2

²² Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta (2006: 85)

Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis²³. Menurut “*The International Commission of Jurists*” prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara harus tunduk pada hukum, pemerintah menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak²⁴. Menurut penulis sepakat bahwa mengenai Kepastian Hukum begitu erat dengan Keadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan²⁵. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri²⁶.

Dari penjelasan di atas maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah mengenai Perbandingan hukum konstruksi yang diatur didalam FIDIC dengan hukum konstruksi²⁷ yang di atur undang-undang konstruksi di Indonesia sehingga perlu adanya kepastian hukum yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan. Tanpa adanya kepastian hukum, maka hukum akan kehilangan esensinya dan menimbulkan tidak dapat dijadikan hukum sebagai pedoman perilaku manusia²⁸.

3) Teori Sistem Hukum Friedman

Pengertian Sistem Hukum Menurut Sri Soemantri²⁹ dalam kamus umum Bahasa Indonesia, sistem mempunyai tiga macam arti. pengertian sistem yang paling sesuai dengan topik pembicaraan ini adalah arti sistem

²³ Cst Kansil, 2009. *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta. hal.385

²⁴ Jimly Asshiddiqie, 2011 *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Badan pembidaan hukum Nasional, *Majalah hukum nasional*, hal.2

²⁵ Mertokusumo, Sudikno 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 160.

²⁶ Fernando M Manulang, 2007. *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hal. 95.

²⁷ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, ***PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106*** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

²⁸ Wijayanta, *Tata Asas Kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan pengadilan niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, FH Unsoed, Purwokerto, 2014, hal. 219

²⁹ Soemantri, Sri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Alumni. Bandung: hal. 32.

yang pertama. Adapun arti sistem yang pertama itu ialah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud: misalnya sistem urat syaraf dalam tubuh; sistem pemerintahan dan lain-lain. Kemudian Rusadi Kantaprawira³⁰ mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kaitmengkait dan fungsional³¹. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga utuh eksistensinya. Van de Poel dalam Winardi³² mengartikan sistem sebagai sekumpulan elemen di antara mana terdapat adanya hubungan-hubungan. Kerap kali dalam literatur dapat diketemukan kata-kata tambahan Elemen-elemen mana ditujukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu (*een verzameling van elementen waartussen relaties bestaan. Vaak treft men bovendien in de literatuur nog de volgende toevoeging...elementen gericht op de verwezenlijking van bepaalde gemeenschappelijke doeleiden*). Pengertian Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu sistem dan hukum yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari Bahasa Latin *systema* dan Bahasa Yunani *systema* pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum, hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda masalah yang akan dikaji, sehingga setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum itu sendiri. Berikut diantaranya Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Prof. Mr. E.M. Meyers Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu

³⁰ Kantaprawira, Rusadi, 1988. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru. Bandung, hal 9.

³¹ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, **PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

³² Winardi, 1989. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisa Sistem* Mandar Maju, Bandung, hal. 2.

masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Menurut Drs. E. Utrecht, S.H Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Menurut S.M. Amin, S.H Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. Tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum). Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Walaupun dominan menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental, Belanda juga melaksanakan sistem hukum adat (*adatrechtpolitiek*).

1.5.2 Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan referensi dengan penelitian Undang-undang Jasa Konstruksi dan *Fidic Yellow Book*, dimana kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, analisis dan konstruksi data dalam penulisan ini serta penjelasan tentang konsep yang akan digunakan³³.

Beberapa definisi operasional digunakan untuk membatasi dan menyederhanakan konsep atau istilah yang digunakan dalam tesis ini agar para pihak yang membaca bisa memahami maksud dan tujuannya sesuai dengan yang diinginkan penulis. Beberapa definisi operasional yang dibahas oleh penulis:

- a) FIDIC (*Federation Internationale Des Ingenierurs Conceils*) menyatakan bahwa Kontrak konstruksi adalah ikatan perjanjian antara pemilik proyek

³³ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

dengan pelaksana proyek yang disusun berdasarkan penawaran harga dan kesepakatan untuk membangun suatu proyek berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi, dengan jumlah biaya dan waktu penyelesaian tertentu, yang dituangkan dalam suatu dokumen terdiri dari ; persyaratan kontrak, spesifikasi, gambar, BQ, penawaran harga, surat penunjukan dan surat perjanjian³⁴.

- b) Menurut undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain³⁵. Menurut undang – undang nomor 2 tahun 2017 yang dimaksud Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. ³⁶.
- c) Membandingkan FIDIC *Yellow Book* dengan Undang – undang Jasa Konstruksi adalah upaya untuk mengetahui perbandingan sistematika penyusunan dan penggunaan kontrak dalam negeri dan kontrak golongan asing serta perbedaan standar yang dipakai.
- d) Perjanjian adalah pengertian dari perbuatan hukum (*juridical act*) dimana didalamnya terdapat para pihak yang saling memiliki unsur janji dari pihak satu kepada pihak kedua didalam perjanjian para pihak yang disebabkan hukum yang timbul dari perjanjian ini karena khendaknya sendiri. Asas konsensualime merupaksan landasan pembentukan perjanjian berdasarkan BUKU III KUHPerdara yaitu tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok maka lahirlah Perjanjian dilain hal bahwa menurut ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yaitu akibat hukum setiap perjanjian akan

³⁴ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

³⁵ Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-undang nomor 18 tahun Pasal 1 (ayat)3, ketentuan Umum tentang Jasa Konstruksi*. Sekretariat Negara. Jakarta

³⁶ Pemerintah Indonesia 2017. *Undang-Undang Nomor 2 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1(ayat), ketentuan Umum tentang Jasa Konstruksi*.

mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perikatan adalah suatu hubungan pihak satu berhal menuntut prestasi dan pihak lain berhak berkewajiban memenuhi prestasi. Pada pasal 1234 KUHPerdara membagi perikatan dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu dan perbuatan untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan buku III KUHPerdara mengenai hukum perikatan maka hukum perjanjian melibatkan hubungan hukum yang dua sisi (*two ended relationship*). Disatu pihak norma-norma didalamnya berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personal rights to claim*) dan dialin pihak berkewajiban menjalan sesuatu. Kontrak atau perjanjian dapat didefinisikan sebagai kesepakatan diantara para pihak atau lebih yang mengatur janji yang ditegaskan melalui hukum atau pelaksanaannya berdasarkan hukum tingkat tertentu yang diakui sebagai suatu kewajiban³⁷.

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu ikatan bisnis antara Penyedia Jasa dan Pemilik Pekerjaan dimana substansinya berbentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak yang saling terkait yang bermuatan bisnis³⁸. Bisnis adalah tindakan yang mempunyai nilai komersil maka kontrak bisnis adalah suatu perjanjian yang tertulis antara dua pihak atau lebih yang memiliki nilai komersil³⁹. Beberapa kontrak bisnis didapati kontrak komersil salah satunya adalah kontrak konstruksi. Pengertian konstruksi itu sendiri adalah Satu kesatuan kegiatan komplikasi pembangunan sarana dan prasarana pada bidang sipil, mekanikal, elektrikal serta mekanikal, termasuk bangunan gedung serta infrastruktur. Secara singkat konstruksi diartikan sebagai obyek seluruh bangunan terdiri dari bagian struktur. Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi pengertian pekerjaan konstruksi adalah seluruh rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang termasuk didalamnya pekerjaan mekanikal, elektrikal, sipil, arsitektural dan tata lingkungan termasuk kelengkapan didalamnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk

³⁷ Laurence P. Simpson. Contract, 2nd edition, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, 1995, hal 1.

³⁸ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

³⁹ Juwana, Prof Hikhanto, Jurnal- 1 Pengertian Dasar Kontrak Bisnis Internasional

fisik⁴⁰. Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi pengertian pekerjaan konstruksi adalah kegiatan meliputi pembangunan, operasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali bangunan⁴¹. Dalam Pembangunan konstruksi strategis memiliki rangkaian kegiatan yang memerlukan proses yang begitu panjang dan dalam pelaksanaannya banyak ditemukan banyak kendala yang harus diselesaikan⁴². Kegiatan konstruksi memiliki 3 (tiga) ciri khas yang menjadikan berbeda dengan kegiatan atau industr manapun, ciri kgas tersebut ialah ⁴³:

- 1) Proyek konstruksi membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit (sumber daya dalam proyek konstruksi dimaksudkan sebagai uang, mesin, material sampai dengan metode);
- 2) Proyek konstruksi membutuhkan organisasi (dalam setiap kegiatan konstruksi dibutuhkan suatu organisasi yang bertujuan untuk menyatukan visi sebagai hasil akhir dari kegiatan kosntruksi tersebut) dan
- 3) Proyek konstruksi bersifat unik (rangkaiian kegiatan dalam proyek konstruksi tidak pernah sama persis atau identik).

Proyek konstruksi melalui proses yang mengelola sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan berupa bangunan. Banyak pihak yang terlibat dalam proses rangkaian terkait satu sama lain. Pihak – pihak yang terlibat dalam kegiatan konstruksi antara lain Pemilik Proyek, konsultan dan kontraktor. Hubungan antar Pihak dikaitkan dalam suatu Kontrak Perjanjian. Dimana Kontrak inilah yang menjadi dasar dan penting dengan harapan suatu proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Kontrak merupakan dokumen yang harus diselesaikan dan ditaati para pihak yang bersepakat saling terikat sehingga para pihak mempunyai hak dan kewajiban, dalam kegiatan konstruksi disebut sebagai kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan

⁴⁰ Pasal 1 (ayat)3, *ketentuan Umum undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi*.

⁴¹ Pemerintah Indonesia, 2017. Undang-undang Nomor 2. Pasal 1 ayat 3, ketentuan Umum tentang Jasa Konstruksi. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁴² Annisa Mayangsari, S.T., 2020, **PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

⁴³ Ervianto, Wulfram I. 2005. *Manajemen Proyek Konstruksi*, Yogyakarta: Andi Offset, Hal 11-12.

antara pemilik proyek dan kontraktor dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi⁴⁴. Kontrak sebagai tindakan yang dilakukan oleh para pihak dimana didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi, dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun Demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis⁴⁵. Kontrak proyek yang dapat dikatakan sebagai kontrak konstruksi biasanya diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik dengan kontraktor atau disebut dengan pemilik proyek dan kontraktor untuk mengadakan transaksi, umumnya berupa kesanggupan satu pihak untuk melakukan sesuatu untuk pihak lainnya dengan sejumlah imbalan yang telah disepakati bersama⁴⁶. Dua (2) aspek utama agar suatu kesepakatan dapat dilanjutkan kedalam sebuah kontrak atau perjanjian adalah pertama, saling menyetujui (*mutual consent*) antar kedua belah pihak dan kedua, terdapat penawaran dan penerimaan⁴⁷. Pada pelaksanaan konstruksi diperlukan adanya kontrak konstruksi yang mengatur segala bentuk hak, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, ruang lingkup pekerjaan, nilai kontrak kerja dan sifatnya mengikat antara pemilik proyek dan kontraktor. Dalam kontrak kerja konstruksi pada umumnya merupakan kontrak bersyarat yang meliputi:

- 1) Syarat dan validitas, merupakan syarat berlakunya suatu perikatan;
- 2) Syarat waktu, merupakan syarat yang membatasi berlakunya kontrak tersebut, hal ini berkaitan dengan sifat proyek yang memiliki batas waktu pengerjaanya;
- 3) Syarat kelengkapan merupakan syarat yang harus dilengkapi oleh satu atau kedua belah pihak sebagai prasyarat berlakunya perikatan tersebut. Kelengkapan yang dimaksud dalam kontrak kerja konstruksi diantaranya adalah kelengkapan desain kelengkapan gambar dan kelengkapan gambar dan kelengkapan jaminan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam hal pengungkapan permasalahan dan menuangkan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Penulis menggunakan dua (2) metodologi penelitian yuridis normatif atau

⁴⁴ Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-undang nomor 18 tahun Pasal 1 (ayat)3, ketentuan Umum tentang Jasa Konstruksi. Pasal 1*. Sekretariat Negara. Jakarta.

⁴⁵ Juwana, Prof Hikmanto, Modul -1 Pengertian Dasar Kontrak Bisnis Internasional

⁴⁶ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, **PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

⁴⁷ Wulfram I. Ervianto, *Op Cict*, hal 106.

biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan dan metode penelitian empiris, tidak lain penelitian berdasar pengalaman langsung atau pengamatan (observasi) secara nyata, berbagai jenis riset. Penelitian ini mengkaji norma hukum yang tertulis dari berbagai aspek seperti dari aspek teori, formalitas, kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan dan penelitian ini dengan focus utamanya adalah didapati melalui informasi dari dunia nyata atau pengalaman langsung dari nya, sehingga ide utama dalam riset empiris menggunakan data aktual. Pada penelitian empiris tesis dengan Data Kualitatif dimana data kualitatif adalah data yang umumnya berbentuk kata-kata. Penulis kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu diungkapkan sebagai bagian dari metodologi penelitian sebagai berikut⁴⁸:

1.6.1 Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan dua (2) tipe penelitian yaitu penelitian yuridis *normative* yang tidak membutuhkan populasi dan sampel karena jenis penelitian ini menekankan pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan membutuhkan sampel karena jenis penelitian ini membutuhkan data riset aktual. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.⁴⁹ Sedangkan penelitian empiris dengan penelitian kualitatif yaitu dengan focus utamanya melalui informasi yang dapat diamati dari dunia nyata atau pengalaman langsung, yang tidak lain adalah data, sehingga ide utama adalah dalam riset

⁴⁸ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

⁴⁹ Nasution, Barder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Mandar Maju, Bandung: 2009), hal.87

empiris menggunakan data cara menjawab riset, untuk mengembangkan dan menguji ide ilmiah yang diajukan⁵⁰.

1.6.2 Pendekatan Penelitian Undang-undang

Dalam penulisan tesis ini penulis melakukan pendekatan penelitian undang – undang dan pendekatan penelitian konseptual, dimana pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵² Penulis akan melakukan telaah dan mengkaji mengenai Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground CP 106*.

1.6.3 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sifat penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Zainudin Ali, bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian⁵³.

1.6.4 Sumber Data

Terkait dengan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini maka dapat dikatakan bahwa tesis ini menggunakan sumber data sekunder.

⁵⁰ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rienka Cipta, 2002), hal.23

⁵² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta. hal. 13-14.

⁵³ Zainudin Ali, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.105.

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum yaitu⁵⁴:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Undang-Undang Nomor No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
- c) Undang-Undang Nomor No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- d) Pengaturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 7 tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konstruksi.
- e) FIDIC (Federation Internationale Des Ingenieurs Conceils) *Yellow Book 1999 Plant and Design Build 1st Edition*.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku teks, pendapat para ahli, putusan pengadilan, putusan mahkamah konstitusi, jurnal-jurnal hukum, atau dengan kata lain yaitu bahan hukum di luar dari bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yaitu bahan bahan, informasi atau data-data penunjang yang menjelaskan dan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground* CP 106.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

⁵⁴ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan peraturan-peraturan lain terkait dengan pengaturan hukum kontrak konstruksi di Indonesia terkait dengan adanya *Federation Internationale Des Ingenieurs Conceils* (FIDIC) dalam rangka kontrak konstruksi proyek MRT Jakarta⁵⁵.

Langkah dalam penelitian dilakukan melalui 3(tiga) tahapan penelitian, yaitu⁵⁶:

1. Tahapan Persiapan

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian

2. Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*Literature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semuanya terkumpul, tahap berikutnya adalah dilakukannya pengolahan data dengan mensistematisir data yang terkumpul, melakukan evaluasi dan eksploitasi data untuk kemudian menarik suatu kesimpulan yang menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian dan kemudian diikuti dengan langkah perbaikan serta penyusunan laporan akhir.

⁵⁵ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

⁵⁶ F Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, hal 51. Suharsimi, Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek*,

1.6.6 Pengolahan Data

Dari keseluruhan data dan informasi yang terkumpul kemudian ditelaah dan diseleksi validitasnya (keabsahannya) serta reabilitasnya (keandalannya) untuk kemudian ditentukan apakah data dan informasi yang tersaji tersebut dapat menjawab rumusan masalah dan mempunyai relevansi dengan topik yang disajikan. Data dan informasi yang diperoleh akan dioleh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing Data*, yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan
- b. *Coding Data*, yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian

1.6.7 Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (*das sollen*) dan praktik (*das sein*). Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini⁵⁷.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif normatif dimana bahan hukum sekunder yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan data yang relevan yang kemudian dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang disampaikan⁵⁸.

⁵⁷ Suharsimi, Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktek*, edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta, hal .202.

⁵⁸ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, **PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106** UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

Sistematika atau runtutan analisis deskriptif normatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal-balik⁵⁹.

Analisis dan pendekatan terhadap undang-undang, teori dan asas hukum, putusan mahkamah konstitusi dan yurisprudensi adalah langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah tentang Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground CP 106*⁶⁰.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah maupun non ilmiah, dibutuhkan sistematika penulisan yang menggambarkan kandungan karya ilmiah dan non ilmiah tersebut. Dalam menjawab apa yang menjadi rumusan masalah, penulis menyajikan penyusunan penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM KONTRAK KONSTRUKSI

Berisikan tentang Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground CP 106*

⁵⁹ Soekanto Soerjono, 1986 *Pengaruh Penelitian Hukum*, UII Press. Jakarta, hal. 10

⁶⁰ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Berisikan tentang kerangka pendekatan studi yang terdiri dari teori teori hukum dan asas-asas hukum terkait dengan Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground CP 106*

BAB IV Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground CP 106*.

Menganalisa Kontrak Konstruksi Proyek Mass Rapid Transit Underground Package CP 106 PT. MRT Jakarta (Perseroda) yaitu terhadap: Perbandingan FIDIC dengan Undang-undang Jasa Konstruksi Indonesia terkait Kontrak *Mass Rapid Transit Underground CP 106*

BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir penulisan tesis ini, penyusun berupaya menyimpulkan pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran – saran yang kiranya dapat menjadi bahan masukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan⁶¹

⁶¹ Annisa Mayangsari, S.T., 2020, *PERBANDINGAN FIDIC DENGAN UNDANG-UNDANG JASA KONSTRUKSI INDONESIA TERKAIT KONTRAK MASS RAPID TRANSIT UNDERGROUND CP 106* UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum S2, Hukum Bisnis